



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2007

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KOTA TEGAL.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tegal.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Tegal.
 4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal yang selanjutnya disebut PD. BPR "Bank Pasar" adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR "Bank Pasar".
 6. Direksi adalah Direksi PD. BPR "Bank Pasar".
 7. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR "Bank Pasar".
 8. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji Pegawai PD. BPR "Bank Pasar".
 9. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
 10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
 11. Daftar Penilaian Kerja adalah penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi."
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- "(1) Modal dasar PD. BPR "Bank Pasar" ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."
3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 bab yakni BAB VA dan BAB VB yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VA

ORGAN PD. BPR "BANK PASAR"

Pasal 7A

Organ PD. BPR "Bank Pasar" terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VB

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 7B

- (1) Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar ;
 - b. perubahan jumlah modal ;
 - c. pengalihan aset tetap ;
 - d. penggunaan laba ;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang ;
 - f. kerjasama BPR daerah ;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan ;
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR."

4. Judul BAB VI diubah menjadi DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) PD. BPR "Bank Pasar" dipimpin oleh Direksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama."

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) menjadi Pasal 8 ayat (2) dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas."

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) menjadi Pasal 8 ayat (3).

9. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) menjadi Pasal 8 ayat (4).

10. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) menjadi Pasal 8 ayat (5) dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(5) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan atau anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar. "

11. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) dihapus.

12. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) menjadi Pasal 8 ayat (6).

13. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Tata cara dan tata iertib dalam menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas."

14. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR "Bank Pasar" dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas."

15. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR "Bank Pasar" dengan persetujuan Dewan Pengawas."

16. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipi Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11A

(1) Direksi dapat membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pegawai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi dapat membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR "Bank Pasar" berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas."

17. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas."

18. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali."

19. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum."

20. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas."

21. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah."

22. Judul Bagian Kedua diubah menjadi Dewan Pengawas.

23. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR "Bank Pasar"."

24. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas."

25. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun."

26. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun ke samping termasuk menantu dan ipar."

27. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus.

28. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) menjadi Pasal 15 ayat (5) dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan PD. BPR "Bank Pasar" atau Badan Hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR "Bank Pasar".

29. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah."

30. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR "Bank Pasar".
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melakukan tugas tertentu atas biaya PD. BPR "Bank Pasar".

(4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas biaya PD. BPR "Bank Pasar".

31. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "Bank Pasar" ;
 - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar."

32. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan anggaran dari PD. BPR "Bank Pasar".

33. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan setelah diaudit oleh akuntan publik."

34. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua atau seorang Anggota Dewan Pengawas."

35. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembagian laba bersih PD. BPR "Bank Pasar" yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah : 50 % (lima puluh persen) ;

- b. Cadangan Umum : 15 % (lima belas persen) ;
- c. Cadangan Tujuan : 15 % (lima belas persen) ;
- d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen) ;
- e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh persen)."

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 Mei 2007

WALIKOTA TEGAL,

c

a ttd

p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

c

a ttd

p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KOTA TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta guna meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja dan pelayanan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal.

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

PASAL II
Cukup jelas.